

BAB IX
PENYELENGGARAAN UJIAN

Pasal 29
Penyelenggaraan Ujian

- (1) Ujian diselenggarakan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian blok, dan bentuk-bentuk ujian lain yang akuntabel;
- (2) Soal ujian tertulis tengah semester, akhir semester dan ujian blok wajib diverifikasi oleh Ketua Prodi atau Kepala Departemen;
- (3) Ujian tersebut hanya dapat diadakan di kampus atau di tempat lain yang ditentukan oleh Prodi/Departemen;
- (4) Pelaksanaan ujian diatur oleh Fakultas/Sekolah Pascasarjana.

BAB X

TESIS

Pasal 30

Bimbingan Penelitian Tesis

- (1) Penelitian dan penyusunan tesis harus dibimbing oleh dosen atau tim pembimbing yang disetujui oleh Ketua Program Studi, dan ditetapkan dengan keputusan Dekan;
- (2) Seluruh proses teknis pembimbingan diatur lebih lanjut oleh masing-masing Fakultas/Sekolah Pascasarjana sesuai kebutuhan bidang ilmu bersangkutan.

Pasal 31

Pembimbing Tesis

- (1) Pembimbing terdiri atas seorang dosen pembimbing utama dan dapat ditambah pembimbing pendamping;
- (2) Pembimbing harus mempunyai bidang keahlian yang sesuai dengan topik penelitian;
- (3) Pembimbing tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan mahasiswa bimbingannya;
- (4) Hubungan kekerabatan keluarga adalah hubungan pernikahan, orang tua, saudara kandung, anak, menantu, mertua, besan;
- (5) Jumlah maksimal mahasiswa yang dibimbing oleh pembimbing utama yaitu 6 orang ;
- (6) Hal-hal yang belum diatur dalam ayat-ayat di atas akan diatur dalam ketentuan khusus oleh masing-masing Fakultas/Sekolah Pascasarjana.

Pasal 32
Ujian Tesis

Pelaksanaan ujian tesis dipimpin oleh Kaprodi atau Sekprodi atau Dosen Pembimbing Utama Tesis.